



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 166 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pengurus Umum (B.P.U) PERHUBUNGAN UDARA
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 No. 125)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERHUBUNGAN UDARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pengurus Umum (B.P.U) "PERHUBUNGAN UDARA"
yang terdiri dari :
1.Ir. R. SOEGOTO sebagai K E T U A
2.Ir. R. SOETOMO sebagai ANGGOTA
3.Mr. PRATIKO SASTRO- sebagai ANGGOTA
HADIKUSUMO
4.Drs. SUDIRO WIGNJO- sebagai ANGGOTA
DIPURO
5.KOL. UDARA R.MOH. sebagai ANGGOTA
ASRA
6.Ir. KARNO BARKAH sebagai ANGGOTA
7. sebagai

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan
diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. B.P.U. P.N. Dagang Negara ;
3. Kabinet Menteri Pertama ;
4. P.N. Perhubungan Udara "Garuda Indonesia Airways"
5. BANAS

untuk diketahui, dan

PETIKAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 April 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA